



# WALIKOTA LUBUKLINGGAU

## PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR 5 TAHUN 2013

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LINGGAU BISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan menciptakan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau perlu adanya perusahaan Daerah berskala nasional dan regional sebagai lokomotif pembangunan di Kota Lubuklinggau yang mampu melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi mencapai masyarakat madani yang adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Linggau Bisa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS LINGGAU BISA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. DPRD adalah DPRD Kota Lubuklinggau.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Perseroan terbatas ini dalam bentuk holding company selanjutnya disebut perseroan bernama Perseroan Terbatas Linggau Bisa.
7. Pihak Lain adalah instansi, Lembaga, Badan hukum dan perseroangan diluar perusahaan daerah, antara lain pemerintah pusat, pemerintah negara asing, badan usaha milik negara, koperasi swasta nasional dan swasta asing, lembaga keuangan dalam dan luar negara dan/atau antar perusahaan perusahaan daerah lainnya.
8. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Linggau Bisa
9. Organ Perseroan Terbatas Linggau Bisa adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
10. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Linggau Bisa.
11. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Linggau Bisa.

12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Linggau Bisa yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Linggau Bisa yaitu organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Taqwim adalah Tahun Buku Perseroan.

## BAB II PENDIRIAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  *Holding Company* dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Linggau Bisa yang selanjutnya disebut Perseroan.
- (2) Walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

- (1) Maksud didirikannya Perseroan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Daerah.
- (2) Tujuan didirikannya Perseroan adalah menggali potensi kekayaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

### Pasal 4

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Lubuklinggau dan dapat membuka cabang atau perwakilan pada lokasi yang ditetapkan atas keputusan Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perseroan berhak membentuk Perseroan baru sebagai anak perusahaan yang tergabung dalam struktur organisasi Perseroan.
- (3) Perseroan sebagai anak perusahaan dapat berkedudukan dimana saja tergantung pada kebutuhan perusahaan

### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut :
  - a. pembangunan;
  - b. perdagangan umum dan jasa;

- c. pertambangan dan energi;
  - d. perindustrian;
  - e. pariwisata, seni dan budaya;
  - f. transportasi;
  - g. SPBU/SPBG;
  - h. perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan hortikultura;
  - i. general supplier;
  - j. property dan investasi
  - k. ekspor dan import
  - l. perhubungan, telekomunikasi dan system informasi;
  - m. kesehatan;
  - n. perbankan;
  - o. usaha-usaha yang lainnya yang dapat mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dalam arti yang seluas-luasnya.
- (2) Untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pemerintah daerah lainnya dan atau pihak lain di Dalam Negeri dan atau di Luar Negeri yang dapat menguntungkan daerah.

BAB V  
MODAL DAN SAHAM  
Pasal 6

- (1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah kota berupa kekayaan Pemerintah Kota dengan cara pemasukan *inbreng* yaitu saham-saham milik pihak lain yang menyertakan modalnya dalam perseroan yang nilai nominalnya ditentukan oleh RUPS.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak boleh melebihi kepemilikan saham Pemerintah kota dan harus mendapat persetujuan DPRD.
- (5) Penggunaan modal dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penambahan modal Perseroan tidak dibedakan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama dan Jenis nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pengalihan saham milik Pemerintah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS dan masing-masing Badan Usaha Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 8

Ketentuan dan Peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindah tangan saham dan duplikat saham diatur dalam Peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang secara sah oleh RUPS.

## BAB VI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

### Pasal 10

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang terdiri atas RUPS tahunan dan lainnya.
- (2) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (5) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama, yang dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Kota, Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku.
- (7) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

## BAB VII DIREKSI

### Pasal 11 Bagian Kesatu Pengangkatan

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Pengangkatan Direksi yang pertama kali dilakukan oleh Walikota melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh tim yang dibentuk Walikota dan selanjutnya berdasarkan RUPS.
- (3) Dalam hal Calon Direksi berasal dari PNS maka yang bersangkutan harus melepas status kepegawaiannya.

- (4) Masa Jabatan Direksi untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi diangkat baik bersifat menyeluruh atau sebagian sesuai kebutuhan Perusahaan.
- (2) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya atau janjinya oleh Walikota.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Direksi

Pasal 13

Direksi diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan kompetensi keahlian dalam bidang pengelolaan Perusahaan Daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat-syarat :

a. Umum :

1. warga Negara Republik Indonesia;
2. taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 ;
4. setia dan taat kepada Negara, Pemerintah Daerah;
5. tidak pernah terlibat KKN baik langsung maupun tidak langsung dan setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
6. mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa terutama Pemerintah Kota; dan
7. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti.

b. Khusus :

1. mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
2. berwibawa dan jujur;
3. diutamakan berpendidikan paling rendah Strata I (S-1)
4. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik dan berjiwa *enterpreneurship*;
5. mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan perusahaan;
6. sehat Jasmani dan Rohani yang ditentukan oleh Psikiater; dan
7. daftar kekayaan calon Direksi dilampirkan.

## Pasal 14

- (1) Antar anggota Direksi, pimpinan unit kerja lainnya, Komisaris dan Walikota tidak terikat hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Anggota Direksi dan pimpinan unit kerja lainnya dilarang merangkap jabatan pada Perseroan dan perusahaan lain.
- (3) Dikecualikan dari ayat (2) apabila yang bersangkutan menjadi Direktur Utama.

## Bagian Keempat Pemberhentian

### Pasal 15

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
- (3) Anggota Direksi diberhentikan baik bersifat menyeluruh atau sebagian sesuai kebutuhan Perusahaan.
- (4) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir, karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. karena kesehatan yang mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya dengan wajar;
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
  - e. melakukan sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan hukum;
  - f. melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dan pasti dari pengadilan.
- (5) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (4) huruf f dan belum mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya.
- (6) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentiannya.
- (7) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Komisaris dan dihadiri oleh RUPS dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
  - b. Jika.....

- b. Jika anggota Direksi tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan dalam persidangan tersebut.
  - c. Dalam sidang itu Komisaris memutuskan apakah anggota direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan.
  - d. Selambat – lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam hasil keputusan sidang telah disampaikan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan dan anggota Direksi lainnya.
  - e. Jika sidang tersebut pada huruf a tidak diadakan oleh Komisaris dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (5), maka usul pemberitahuan dan keputusan pemberhentian sementara oleh Komisaris menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan dapat aktif kembali memangku jabatannya semula.
  - f. Jika keputusan Komisaris tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan.
- (7) Pemberhentian atau pemberhentian sementara diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 16

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Pasal 17

- (1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
- (3) Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
- (4) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.
- (5) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (6) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;



- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Bagian Kelima  
Tugas dan Wewenang Direksi

Pasal 18

- (1) Direksi dalam mengelola perseroan bertugas :
  - a. Direksi wajib memimpin penyelenggaraan perusahaan berdasarkan kebijakan umum yang digariskan oleh Walikota dengan mengikuti tata tertib serta rencana kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku;
  - b. Direksi mengurus dan mengelola kekayaan Perseroan;
  - c. Menyampaikan rencana kerja 4 (empat) tahun dalam rencana kerja Anggaran Perseroan;
  - d. membina pegawai;
  - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
  - f. mewakili perseoran baik di dalam dan luar pengadilan;
  - g. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris.
- (2) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pasal 19

Direksi dalam mengelola perseroan mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan memberhentikan Pimpinan Cabang, Perwakilan Usaha dan unit kerja lainnya/Pegawai perseroan berdasarkan ketentuan pokok-pokok kepegawaian perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Walikota.;
- b. Mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
- c. Menandatangani neraca laba/rugi; dan
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 20

- (1) Direksi memerlukan persetujuan Walikota dalam hal-hal :
  - a. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun.
  - b. Memindahtangankan segala bentuk aset Perseroan kepada pihak lain.
  - c. Mengadakan investasi baru, membuka cabang, unit usaha atau perwakilan di dalam negeri maupun luar negeri.
  - d. Menempatkan Penyertaan Modal pada Perusahaan lain.

- (2) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), maka segala tindakan Direksi tersebut tidak mewakili Perseroan dan semua tindakan tersebut dianggap menjadi tanggungjawab pribadi dan hukum anggota direksi yang bersangkutan

Bagian Keenam  
Penghasilan

Pasal 21

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

BAB VIII  
KOMISARIS

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian.
- (3) Pimpinan Cabang dan Perwakilan Usaha berada di bawah pengawasan dan bertanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Masa Jabatan Komisaris untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila:
- mampu mengawasi Perseroan sesuai dengan program kerja.
  - mampu memberikan saran kepada direksi agar perseroan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.
  - mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 23

- (1) Anggota Komisaris adalah Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Anggota Komisaris memiliki keahlian dibidang usaha dan manajemen serta mempunyai akhlak dan moral yang baik .
- (3) Anggota Komisaris terdiri dari orang-orang yang tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Daerah dan Negara serta tindakan yang tercela lainnya.
- (4) Antar sesama anggota Komisaris, dan antara Komisaris dengan Direksi tidak ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (5) Sesudah pengangkatan apabila mereka masuk dalam hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan alasan tertulis dari Komisaris setelah berkonsultasi dengan Walikota, maka salah satunya harus mengundurkan diri.
- (6) Anggota Komisaris terdiri dari atas paling banyak 3 (tiga) orang dengan ketentuan salah satu dari anggota diangkat sebagai Komisaris Utama dan yang lainnya sebagai anggota Komisaris.
- (7) Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.

Bagian Ketiga  
Pemberhentian

Pasal 24

- (1) Anggota Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.
- (3) Anggota Komisaris dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. karena kesehatan mengakibatkan ia tidak dapat melakukan tugasnya dengan wajar;
  - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - e. melakukan sesuatu yang dapat merugikan Perusahaan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan hukum;
  - f. melakukan tindak pidana yang telah mendapat keputusan hukum yang tetap dan pasti dari pengadilan.
- (4) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan tersebut dalam ayat (3) huruf f dan belum mendapatkan keputusan hukum yang tetap dari pengadilan anggota Komisaris yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya.

- (5) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Komisaris yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (6) Dalam hal terjadinya pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan hal sebagai berikut :
  - a. Anggota Komisaris yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu satu bulan sejak anggota Komisaris tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya.
  - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Komisaris tersebut tetap diusulkan untuk diberhentikan atautkah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut, RUPS mengeluarkan keputusannya dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Komisaris yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Komisaris lainnya. Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum dan yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatannya semula.
  - c. Jika Anggota Komisaris yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, maka yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan dalam persidangan tersebut.
  - d. Selambat - lambatnnya 2 x 24 Jam hasil keputusan sidang telah disampaikan secara tertulis kepada Anggota Komisaris yang bersangkutan dan Anggota Komisaris lainnya dan Direksi.
  - e. Jika keputusan sidang tersebut tidak dapat disetujui Anggota Komisaris yang bersangkutan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pengadilan.
- (7) Pemberhentian atau pemberhentian sementara diberitahukan kepada DPRD.

#### Pasal 25

- (1) Komisaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diberhentikan dengan hormat.
- (2) Komisaris yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, huruf e, dan huruf f diberhentikan tidak dengan hormat.

#### Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

#### Pasal 26

Komisaris mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional perseroan;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi;dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program kerja yang diajukan Direksi;dan
- e. memberikan pendapat dan saran atas Laporan kinerja Perseroan.

## Pasal 27

Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. Mengikuti perkembangan kegiatan - kegiatan perusahaan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala - gejala kemunduran segera melaporkannya dan mempertanggung jawabkan kepada Walikota dan diambil langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- b. Berkonsultasi dengan Walikota; dan
- c. Memberikan laporan kepada Walikota secara berkala (triwulan dan tahunan).

## Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Komisaris wajib memperhatikan :

- a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Walikota yang senantiasa memperhatikan efisiensi Perseroan .
- b. Ketentuan dalam peraturan pendirian Perseroan serta ketentuan Peraturan yang berlaku.
- c. Pemisahan tugas Komisaris dan Direksi.

## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memeriksa pembukuan dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan kekayaan Perseroan;
- b. Meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut segala pengelolaan perseroan;
- c. Meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Komisaris;
- d. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- e. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Dalam pemeriksaan dapat melibatkan BPKP atau Akuntan Publik;
- g. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan; dan
- h. menerima dan menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Program kerja direksi tahun berjalan.

## Pasal 30

- (1) Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perseroan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Komisaris ini diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat atau melalui voting sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

## Pasal 31

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris dapat diangkat seorang Sekretaris Komisaris.

BAB IX  
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan.

BAB X  
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 33

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi Kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (2) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-lambatnya 1(satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 34

- (1) Pada setiap penutup tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan keuangan perseroan yang terdiri atas Neraca, Perhitungan Laba Rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan publik dan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat laporan Tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada DPRD selambat-selambatnya pada tanggal 30 April tahun berikutnya.

BAB XI  
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 35

- (1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pembagian Laba Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk :
  - a. pendapatan Asli Daerah dan atau Pemegang saham;
  - b. dana Pengembangan Usaha;
  - c. dana kesejahteraan pegawai; dan
  - d. dana Cadangan.

BAB XII  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 36

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII  
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 37

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi:
  - a. berdasarkan keputusan RUPS;
  - b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
  - c. berdasarkan penetapan pengadilan;
  - d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
  - e. karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
  - f. karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Ir. H. PARIGAN, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19561017 198603 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR